



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marvey J Dangeubun, S.H., dan Bilklovin Nahason Erubun, S.H., adalah Para Advokat beralamat di Jalan Budi Utomo Timika, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register 64/SK/2021/PN Tim, tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Dahulu Beralamat di Kotamadya Ambon Provinsi Maluku sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya namun masih dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 01 November 2021;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tim;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut dan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut baik pada alamat terakhir maupun melalui panggilan umum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum pada sidang tanggal 01 November 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa obyektif dan subyektif terhadap gugatan perceraian nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tim yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah pernah diadili dan diputus telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Ambon Kelas 1A Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim Menilai beralasan hukum permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Gugatan Penggugat Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tim dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencoret perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Tim ini dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.780.700,00 (Satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 21 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Desi Natalia Ina D.D, S.H. Panitera

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan / ATK .....	:	Rp150.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5.....S :		Rp60.000,00;
umpah .....		
6.....P :		Rp1.450.000,00;
anggihan .....		
7.....B :		Rp70.700,00;
iaya Pengiriman Delegasi		
Panggilan .....		
Jumlah :		<u>Rp1.780.700,00;</u>
(Satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tim